

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA JUAL BELI  
TELUR AYAM RAS DI DESA JURUG SOOKO PONOROGO**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**NOVA NUR ANDREAN**

**NIM 210715085**

**Pembimbing:**

**IZA HANIFUDDIN, Ph. D.**

**NIP 196906241998031002**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA JUAL BELI  
TELUR AYAM RAS DI DESA JURUG SOOKO PONOROGO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi Progam Strata (S-1)



Oleh:

**NOVA NUR ANDREAN**

**NIM 210715085**

Pembimbing:

**IZA HANIFUDDIN, Ph. D.**

**NIP 196906241998031002**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Nova Nur Andrean. 2022.** Analisis etika bisnis islam pada jual beli telur ayam ras di Desa jurug kec. Sooko kabupaten Ponorogo. Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Iza Hanifuddin, Ph. D.

**Kata kunci:** Etika Bisnis Islam, praktik jual beli dan penerapan harga.

Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan yang utuh dan juga tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, Islam menempatkan kepentingan pribadi dan kepentingan umum sebagai tujuan dan menjadikan keadilan ekonomi, jaminan social dan kemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental system ekonominya. Bisnis merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan Zaman yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat sehingga menimbulkan persaingan bisnis yang semakin tinggi. Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli telur ayam ras di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di desa Jurug Kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian, setelah melakukan pengumpulan data dan analisis dapat disimpulkan bahwa: (1) Dalam praktik jual beli telur ayam ras di desa Jurug Kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam yaitu kesatuan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan ihsan, namun dalam prinsip keseimbangan, dan kebenaran pedagang telur ayam ras belum menerapkan etika bisnis islam karena masih ada penjual yang melakukan kecurangan. (2) Dalam jual beli telur ayam ras di desa Jurug Kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo telah menerapkan etika bisnis Islam yaitu kesatuan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran,

namun dalam hal keseimbangan, ihsan, dan kebenaran belum menerapkan etika bisnis Islam karena masih ada penjual yang melakukan penipuan.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama;

Nama : Nova Nur Andrean

NIM : 210715085

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Penerapan etika bisnis islam pada jual beli telur ayam ras di Desa jurug kec. Sooko Ponorogo

Telah selesai melakukan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 10 juni 2022

Mengetahui,

Kajur/Kaprodi

Menyetujui,

Pembimbing



*[Signature]*  
Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I  
Nip.197801122006041002

*[Signature]*  
Iza Hanifuddin, Ph.D.  
Nip.196906241998031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Telur Ayam Ras di Desa  
Jurug Sooko Ponorogo  
Nama : Nova Nur Andean  
NIM : 210715085  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang :  
Dr. Aji Damanuri, M.E.I  
NIP. 197506022002121003  
Penguji I :  
Unun Roudlotul Janah, M.Ag.  
NIP. 197507162005012004  
Penguji II :  
Iza Hanifuddin, Ph.D.  
NIP. 196906241998031002

(  
/ )  
(  
/ )  
(  
/ )

Ponorogo,  
Juni 2022  
Mengesahkan,  
Dekan FEB IAIN Ponorogo  
  
**Dr. H. Didi Hadi Aminuddin, M.Ag**  
NIP. 197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVA NUR ANDREAN

NIM : 210715085

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Program Studi : EKONOMI SYARIAH


Judul Skripsi/Tesis : PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA  
JUAL BELI TELUR AYAM RAS DI DESA  
JURUG SOOKO PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 Juni 2022

Penulis

  
NOVA NUR. A



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Nur andreas

NIM : 210715085

Tempat/Tgl.Lahir:Ponorogo, 28 Februari 1997

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi yang Berjudul:

Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Telur Ayam Ras di Desa Jurug Sooko Ponorogo

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 09 Juni 2022

Pembuat Pernyataan



Nova Nur andreas

210715085



## DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	12

<b>BAB II: TEORI ETIKA BISNIS ISLAM, JUAL BELI, DAN PENETAPAN</b>	
<b>HARGA.....</b>	<b>14</b>
A. Etika Bisnis Islam.....	14
B. Dasar Hukum.....	17
C. Prinsip Etika Bisnis Islam.....	18
D. Tujuan Etika Bisnis Islam.....	25
E. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli.....	26
F. Etika Bisnis Islam dalam Penetapan Harga.....	32
<b>BAB III: JUAL BELI TELUR AYAM RAS DESA JURUG.....</b>	<b>45</b>
A. Profil Desa Jurug .....	45
B. Mekanisme Penimbangan Pada Jual Beli Ayam Petelur di Desa Jurug Soko.....	49
C. Mekanisme Penetapan Harga Pada Jual Beli Ayam Petelur.....	51
<b>BAB IV: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR</b>	
<b>AYAM</b>	
<b>RAS.....</b>	<b>55</b>
A. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Telur ayam ras.....	55
B. Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Penetapan Harga Telur.....	67
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA.....79  
LAMPIRAN.....83



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*ethos*” yang berarti adat kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Etika dipahami juga sebagai suatu perbuatan standar yang mengarahkan individu untuk membuat keputusan. Sedangkan moral dalam bahasa Indonesia, dipahami sebagai susila, yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, serta meliputi satuan sosial dan lingkungan tertentu. Dengan demikian ada sedikit perbedaan antara etika dan moral. Perbedaannya yaitu etika lebih banyak bersifat teori dan moral lebih banyak bersifat praktis.

Dalam syariah Islam, etika disamakan dengan kata *akhlaq*, budi pekerti, perangai, tabiat, moral, sopan santun, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak manusia, bukan untuk langsung mengembangkan ekonomi, tetapi akhlak terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam berbisnis, Islam sangat mengharuskan pelaku bisnis untuk menerapkan etika dalam kegiatan bisnisnya. Sebab etika menjadi batasan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitasnya.<sup>1</sup>

Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan yang utuh dan juga tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, Islam menempatkan kepentingan pribadi dan kepentingan umum sebagai tujuan dan menjadikan keadilan ekonomi, jaminan social dan kemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental system ekonominya. Bisnis merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Salah satu bentuk usaha dalam berbisnis adalah jual beli. Dalam etika jual beli yang terpenting adalah kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas iman dan

---

<sup>1</sup>Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 378-379.

karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan karakteristik para Nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cacat pasar yang paling banyak dan memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampur aduk kebenaran dengan kebathilan, baik secara dusta atau menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkan atas yang lainnya.<sup>2</sup> Padahal dalam Islam telah diajarkan kode etik bagi muslim yang terlibat bisnis global yaitu harus bertindak jujur dan benar, menjaga ucapan dan tidak bertindak curang dan menipu dalam melakukan bisnis.<sup>3</sup>

Dalam dunia bisnis memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan merupakan suatu hal yang wajar, akan tetapi hak pembeli harus tetap dihormati, dalam artian penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli.<sup>4</sup> Dalam usaha, menghalalkan segala cara tidak jarang kita ketahui karena hal tersebut untuk meningkatkan suatu penghasilan dan mencapai tujuan. Pengusaha sebagai penggerak perekonomian akan berubah menjadi penjahat perekonomian jika melakukan suatu hal yang melanggar etika. Tindakan tidak jujur, tidak memerdulikan kepentingan masyarakat, mengurangi takaran serta penetapan harga adalah suatu hal yang melanggar etika bisnis dalam sebuah usaha.

Jurug merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. desa jurug merupakan Desa yang berada di antara pegunungan. Jurug merupakan Desa Agraris dimana penduduknya sebagian besar mata pecahariannya adalah sebagai petani dan peternak.<sup>5</sup> Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2004), 293.

<sup>3</sup> Veithal Rivai Dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economic And Finance Ekonomi Dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 221.

<sup>4</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 31.

<sup>5</sup> <http://Desajurug.blogspot.com>

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis yang begitu tinggi. Etika bisnis Islam merupakan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam agama Islam yang harus diterapkan oleh pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Desa Jurug Kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo. Fenomena yang ditemui berdasarkan wawancara pra penelitian bahwa praktik jual beli telur ayam ras yang rusak atau pecah. Selain itu ada beberapa pedagang ketika melayani pembeli tidak bersikap ramah atau bermurah hati yang ditandai dengan pelayanan dengan raut wajah yang kurang bersahabat, dimana kecurangan-kecurangan tersebut sangat bertentangan dengan etika bisnis Islam. Transaksi jual beli yang sah menurut ajaran Islam harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli itu sendiri, diantaranya berakal, ada yang berakad, ada *sighat* (lafal ijab dan Qabul), barang yang dibeli, nilai pengganti dan lain sebagainya. Yang mana jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Disamping itu telur merupakan suatu jenis bahan makanan yang sangat populer dikalangan masyarakat yang sangat bermanfaat sebagai sumber protein hewani. Hampir semua lapisan masyarakat dapat mengkonsumsi telur karena telur merupakan salah satu bentuk makanan yang mudah diperoleh dan mudah dalam mengolahnya, sehingga telur merupakan jenis bahan makanan yang selalu dikonsumsi masyarakat. Yang dimaksud dari sekripsi ini adalah memberikan gambaran serta mengukur penerapan etika bisnis Islam terhadap jual beli telur ayam ras di Desa Jurug Kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo, dilihat dari cara pedagang menjual dagangannya kepada para pembeli apakah sudah sesuai dengan etika bisnis yang berlaku.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik penimbangan pada jual beli telur ayam ras di Desa jurug Sooko kecamatan sooko Ponorogo?
1. Bagaimana penetapan harga pada jual beli telur ayam ras ditinjau dari etika bisnis Islam di Desa Jurug Kecamatan Sooko Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisa secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penimbangan pada jual beli telur ayam ras ditinjau dari etika bisnis Islam di Desa Jurug Kecamatan Sooko.
2. Untuk mengetahui penetapan harga pada jual beli telur ayam ras ditinjau dari etika bisnis Islam di Desa Jurug Kecamatan Sooko.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, diharapkan mempunyai manfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai penerapan etika bisnis Islam yang nantinya akan berguna sebagai bahan untuk kajian menyusun hipotesis bagi penelitian selanjutnya.



## 2. Manfaat praktis

- a. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis jual telur ayam ras untuk menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan sebuah bisnis.
- b. Dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut oleh para pembaca yang tertarik dengan pembahasan mengenai etika bisnis Islam.

### E. Studi Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Miswanto tahun 2015, dengan judul “tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jahe di pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”. skripsi ini berkesimpulan bahwa: 1) pencampuran kualitas jahe oleh penjual di pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo bertentangan dengan etika bisnis Islam karena mengandung unsur gharar yaitu terkadang akan merugikan penjual dan terkadang merugikan pembeli (tengkulak). 2) pemotongan berat timbangan oleh pembeli bertentangan dengan etika bisnis Islam karena dalam pemotongan berat timbangan dilakukan secara sepihak dan alasan pembeli melakukan pemotongan berat timbangan adalah berat karung dan tanah yang menempel pada jahe. Hal ini jelas tidak sesuai karena berat karung dan tanah yang menempel tidak ada 5% dari berat jahe. Dan beberapa pedagang yang menimbang jahe yang tidak sesuai dengan berat aslinya. Hal ini jelas termasuk memakan harta orang lain secara *bathil* atau haram.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Miswanto, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jahe di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*”, (SKRIPSI: IAIN Ponorogo, 2015), 5.

Persamaan skripsi antara penulis teliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang etika bisnis Islam, adapun perbedaan peneliti sebelumnya terfokus pada tinjauan etika bisnis Islam dalam pencampuran kualitas dan pemotongan berat timbangan, sedangkan yang penulis teliti terfokus pada penerapan etikan bisnis Islam dalam jual beli dan penetapan harga.

Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jilbab Rabbani Imitasi Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo oleh Ayu Fitria Alfiani, 2017. Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Landasan teori yang digunakan yaitu jual beli dan etika bisnis Islam. Pada skripsi ini membahas tentang praktek jual beli jilbab Rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo. Pada dasarnya pengambilan merek pada jual beli rabbani imitasi di pasar Songgolangit tidak diperbolehkan, karena perbuatan tersebut tidak mencerminka nilai keadilan, bebas dari *dharar*, dan merugikan hak orang lain.

Menurut penulis, perbuatan ini sangat bertentangan dengan etika bisnis Islam. Selain itu juga membahas perilaku pedagang jilbab Rabbani imitasi di pasar Songgolangit yang mana belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam dengan baik. Karena perbuatannya tidak memberitahukan kepada pembeli tentang kualitas dagangannya. Hal ini bertentangan dengan etika bisnis Islam

, sebab pedagang tidak menerapkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam berdagang.<sup>7</sup> Persamaan pada skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan landasan

---

<sup>7</sup>Ayu Fitria Alfiani, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jilbab Rabbani Imitasi Di Pasar Songgolangit Ponorogo", (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017), 2.

teori etika bisnis Islam, selain itu juga sama-sama bergerak dalam perusahaan dagang. Sedangkan perbedaannya, dilihat dari segi pembahasannya juga berbeda dalam penelitian ini membahas perspektik etika bisnis jual beli bensin eceran, sedangkan skripsi sebelumnya membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli jilbab rabbani imitasi.

Skripsi yang ditulis oleh Titin Eko Ayu Herlina pada tahun 2018. Dengan judul Perspektif Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Daun Cengkeh di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Praktik jual beli daun cengkeh di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Praktik jual beli tersebut dilakukan dengan cara merendam atau menyiram daun cengkeh sebelum dijual dan persaingan penetapan harga beli oleh pembeli daun cengkeh yang menawar barang yang sudah ditawarkan oleh pembeli yang lain. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sikap penjual dan pembeli daun cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogobelum sesuai dengan etika bisnis Islam. Belum sesuai dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang didalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran. Persaingan penetapan harga beli di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan, pertanggungjawaban dan kebenaran yang didalamnya ada unsur kebajikan. Hal tersebut karena penawar tertinggi yang memperoleh dan cengkeh sedangkan pembeli yang memiliki standar harga rendah kesulitan membeli daun

cengkeh yang dimiliki petani. Sehingga hal tersebut mematikan pasaran pembeli pertama.<sup>8</sup>

Persamaan skripsi antara penulis teliti dengan penulis terdahulu yaitu sama sama membahas tentang etika bisnis Islam, jual beli dan penetapan harga. Adapun perbedaannya penelitian tersebut dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam etika bisnis Islam yang ditinjau secara keseluruhan, akan tetapi dalam skripsi ini, lebih pada tinjauan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan jual beli lingkungnya secara umum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan jenis ini peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan cara melakukan pengamatan sumber data di lapangan tentang jual beli telur ayam ras di Desa Jurug. Sedangkan pendekatan yang digunakan peneliti yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme* dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>9</sup> Di sini peneliti akan meneliti secara langsung kepada penjual bensin eceran.

---

<sup>8</sup> Eko Ayu Herlina, “*Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Bali Daun Cengkeh di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponogo*”, (SKRIPSI: IAIN Ponorogo, 2018), 2.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 15.

Melalui pendekatan ini, peneliti akan menganalisis terhadap penjual telur ayam mengenai jumlah telur dan harga yang diberikan.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Memahami pelaksanaan jual beli telur ayam, dibutuhkan keterlibatan langsung dari peneliti terhadap objek di lapangan. Hal ini dikarenakan dalam ciri penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari keikutsertaan peneliti.<sup>10</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini, posisi peneliti adalah sebagai pengamat penuh, di mana peneliti hanya mengamati seluruh proses penelitian dan tidak ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan yang diteliti

## **3. Lokasi / tempat penelitian**

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Penulis mengambil lokasi ini karena adanya fenomena praktik jual beli telur ayam tanpa ditimbang dengan system jumlah dan perkiraan dan penetapan harga beli telur yang belum tepat.

## **4. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, baik dari literatur yang membahas tentang etika bisnis Islam maupun data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara para pihak penjual telur ayam ras di Desa Jurug.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>10</sup> Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 177.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (narasumber) melalui komunikasi langsung.<sup>11</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara terhadap penjual dan peternk. Wawancara ini bertujuan untuk menggali data-data yang akurat dan tepat terkait pelaksanaan jual beli telur ayam di Desa Jurug Kecamatan sooko Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.<sup>12</sup> Pada tahap ini, penulis melakukan observasi di lapangan dengan cara datang langsung ke tempat usaha ayam petelur dan tempat jual beli telur ayam untuk mengamati proses mekanisme kerja yang dilakukan oleh pihak penjual dan hal-hal lain yang menjadi pendukung untuk sumber data.

c. Dokumentasi

Merupakan suatu kumpulan data dengan mempelajari atau meneliti dokumen-dokumen atau sumber-sumber yang berbentuk tulisan atau gambar.

---

<sup>11</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 372.

<sup>12</sup> M. Djunaidi Ghong dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

Dalam dokumentasi ini diharapkan dapat membantu memperoleh data-data mengenai pelaksanaan jual beli telur ayam ras di Desa Jurug.

## **6. Metode Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>13</sup> Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode induktif. Analisis data induktif menurut paradigma naturalistik adalah analisis atas data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi.<sup>14</sup>

## **7. Pengecekan Keabsahan Temuan**

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, serta paradigmanya sendiri. Adapun teknik dalam pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti, yaitu menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi:

- a. Peneliti mengajukan berbagai variasi macam pertanyaan terkait jual beli telur ayam ras.

---

<sup>13</sup> Moleong, Metode Penelitian, 248.

<sup>14</sup> Aji Damanuri, Metode Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 153.



- b. Peneliti melakukan pengecekan dengan berbagai sumber data. Hal ini peneliti melakukan wawancara untuk mengecek kebenaran kepada pihak-pihak terkait.
- c. Peneliti membandingkan data hasil dari pengamatan dengan data yang diperoleh dari wawancara. Dalam hal ini setelah peneliti melakukan observasi terkait jual beli telur ayam ras kemudian peneliti juga melakukan wawancara terkait kebenaran yang peneliti temukan saat melakukan observasi.

## **G. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran secara keseluruhan terhadap skripsi ini, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

### **BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM, JUAL BELI, PENETAPAN HARGA DAN PERAN ETIKA BISNIS ISLAM**

Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan penulis, yang terdiri dari pengertian etika bisnis islam, etika bisnis Islam tentang jual beli, etika bisnis Islam dalam penetapan harga.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM RAS DAN PENETAPAN HARGA**


Bab ini merupakan isi dari fakta-fakta yang ada di lapangan yang meliputi profil Desa Jurug pelaksanaan jual beli telur ayam ras dan penetapan harga.

**BAB IV : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
TELUR AYAM RAS PENETAPAN HARGA DI DESA JURUG**

Bab ini berisikan analisis dari penulis meliputi analisis etika bisnis Islam terhadap jual beli telur ayam ras dan penetapan harga.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini, dengan menampilkan kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun



## BAB II

### TEORI ETIKA BISNIS ISLAM, JUAL BELI, DAN PENETAPAN HARGA

#### A. Etika Bisnis Islam

##### 1. Pengertian Etika

Istilah etika umumnya merujuk pada baik buruknya tingkah laku manusia. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang artinya adat kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Etika juga diartikan sebagai seperangkat aturan moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah dari tingkah laku atau tindakan manusia. Dan juga menegaskan secara tegas batas-batas antara apa yang seharusnya dengan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia.<sup>15</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah etika memiliki berberapa arti, yaitu pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban. Kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.<sup>16</sup> Etika sebagai refleksi kritis dan rasional mampu membantu manusia bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup> Secara etimologis, etika adalah ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik

---

<sup>15</sup> Muhammad, Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 52.

<sup>16</sup> Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, Etika Islam dalam Berbisnis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 2.

<sup>17</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics (Jakrta: Bumi Aksara, 2013), 234.

atau buruk, yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya.<sup>18</sup>

## 2. Pengertian Bisnis

Bisnis adalah sebuah aktivitas individu atau kelompok yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, ataupun pengolahan barang (produksi).<sup>19</sup> Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial.<sup>20</sup>

Bisnis dapat pula diartikan berdasarkan konteks organisasi atau perusahaan, yaitu: usaha yang dilakukan organisasi atau perusahaan dengan menyediakan produk barang atau jasa dengan tujuan memperoleh nilai lebih (value added). Karena perusahaan yang menyediakan produk barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba (perusahaan profit oriented), pastinya prospek dalam menghasilkan laba selalu

---

<sup>18</sup> Ernawan Erni R, *Etika Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2011), 11.

<sup>19</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 56.

<sup>20</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 4.

memperhitungkan perbedaan penerimaan pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Maka laba di sini merupakan pemicu bagi pebisnis untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Bagaimanapun juga pebisnis mendapatkan laba dari risiko yang diambil ketika menginvestasikan sumber daya yang meliputi modal, keahlian atau skill, dan waktu.<sup>21</sup>

### 3. Pengertian Islam

Islam adalah agama yang universal dan koprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Dalam konteks Islam, komprehensif berarti Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (syumul). Al-Qur'an secara tegas mendeklarasikan kesempurnaan Islam tersebut.

### 4. Pengertian Etika bisnis Islam

Dalam syariat islam, etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>22</sup> Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku

<sup>21</sup> Ernawan, *Etika Bisnis*, 20.

<sup>22</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015),

usaha bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>23</sup>

Etika bisnis Islam merupakan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam agama Islam yang harus diterapkan oleh pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Etika ini memposisikan pengertian bisnis sebagai usaha mencari keberkahan dan ridha Allah Swt. Dalam menjalankan bisnisnya, pelaku bisnis hendaknya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu menyangkut halal atau haram yang dilakukan saat berbisnis, apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dilakukan pebisnis, serta apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam berbisnis.

## B. Dasar Hukum

Islam sangat mengharuskan umatnya untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. QS. Surat al-Nisā' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali

<sup>23</sup> Rafik Isa Beekun, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) , 3.

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Dalam ayat yang lain Allah Swt. Melarang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang karena praktik ini akan menimbulkan dampak yang sangat buruk yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli serta mendapat dosa. Hal ini terdapat dalam firman Allah QS. Al-Isrā' : 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزَنُوتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  
(35)

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

### C. Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam bisnis sangat diperlukan etika atau moral agar bisnis yang dijalankan berlangsung secara teratur, terarah, bermartabat, dan terutama memperoleh keberkahan dari Allah Swt.<sup>24</sup> Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* memberikan perhatian khusus tentang dunia perniagaan atau perdagangan dengan memberikan aturan-aturan tertentu dalam melakukan praktik dagang. Oleh karena itu, pebisnis harus mampu menerapkan prinsip-

<sup>24</sup> Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 219.



prinsip yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dalam berbisnis. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. *Unity* ( persatuan )

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhlukNya. Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai tuhan yang maha esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Diskriminasi tidak bisa di terapkan atau dituntut hanya berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomik setiap individu disesuaikan dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki dan sinkronisasi pada setiap peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial.

Berdasarkan hal inilah, beberapa perbedaan peranan muncul antara orang-orang dewasa, disatu pihak, dan orang jompo atau remaja. Atau antara laki-laki dan perempuan. Kapan saja terdapat ada perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur

sedemikian rupa sehingga terciptanya keseimbangan. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio ekonomis sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaudaraan (Ukhuwah). Karena mematuhi ajaran-ajaran Islam dalam aspeknya, dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah.

## 2. *Equilibrium* (keseimbangan)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai Stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan (tjajah), Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan,

persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.

Islam sangat menganjurkan berbuat adil dalam berbisnis dan melarang melakukan perbuatan curang ataupun melakukan kezaliman. Kecurangan pada praktik bisnis merupakan salah satu tanda kehancuran bisnis tersebut, karena salah satu kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Islam memerintahkan pada pebisnis untuk tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, sebab Allah Swt. sangat membenci perbuatan curang dan menggolongkan pada orang-orang yang celaka.<sup>26</sup> Konsep *equilibrium* juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

### 3. *Free Will* (kehendak bebas)

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak mana pun, tak terkecuali negara dengan otoritas penetapan harga atau private sektor dengan kegiatan monopolistik. Berdasarkan prinsip

---

<sup>26</sup> Usman, *Islamic Economic*, 222.

kehendak bebas ini manusia dalam berbisnis mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati janji atau mengingkarinya. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetensi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang dipresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya.

#### 4. *Responsibility* ( tanggung jawab )

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Ampunan harus diminta secara langsung dari Allah. Tidak ada seorangpun memiliki otoritas untuk memberikan keputusan atas nama-Nya. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) untuk kepentingannya sendiri. Setiap orang dapat menggunakan hak ini, karena hal ini merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah.<sup>27</sup>

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat

---

<sup>27</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada media, 2006), 101.

menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.<sup>28</sup>

#### 5. *Benevolence* ( ihsan )

Ihsan adalah usaha seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja, tanpa mengenal kata menyerah, dan memiliki dedikasi penuh menuju optimalisasi. Ihsan berbeda dengan *profesionalisme*, ihsan lebih mengacu pada optimalisasi, sedangkan *profesionalisme* adalah kesempurnaan. Kesempurnaan ini tidak dapat digapai oleh manusia, sebab sifat kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt., manusia mungkin hanya mampu mendekatinya dan tidak mungkin sampai sempurna.

Jadi para pebisnis dianjurkan untuk mampu mengerjakan setiap usahanya sebaik dan semaksimal mungkin. Islam mengajarkan prinsip ihsan yang menyatakan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jika tidak melakukan prinsip demikian, maka pelaku bisnis dapat mengalami kemunduruan cepat atau lambat. Al-Qur'an mendeklarasikan bahwa bisnis adalah halal, namun demikian setiap perikatan ekonomi yang dilakukannya dengan orang lain, tidak membenamkan dirinya dari ingatan kepada Allah dan pelaksanaan setiap perintah-Nya. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah, baik dalam kondisi bisnis yang sukses atau dalam

---

<sup>28</sup> Rafik Isa Beekun, Etika Bisnis Islami, 42.

kegagalan bisnis. Aktivitas bisnis harus compatible dengan sistem moral yang terkandung didalam Al-Qur'an.<sup>29</sup>

#### 6. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Dalam Al-Qur'an memuat prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran maka suatu bisnis itu secara otomatis akan melahirkan suatu persaudaraan. Persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun. Dengan demikian, dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa. Pengejawantahan prinsip kebenaran dengan dua makna kebajikan dan kejujuran secara jelas telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses pada masanya. Dalam menjalankan bisnisnya, nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan, atau menyembunyikan kecacatan barang. Sebaliknya Nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran.<sup>30</sup>

Menurut Johan Arifin terdapat dua macam etika yaitu etika deskriptif dan etika normatif: Etika deskriptif adalah etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia. Apa yang dikejar setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakt secara apa adanya, yaitu

---

<sup>29</sup> Rafik Isa Beekun, Etika Bisnis Islami, 103.

<sup>30</sup> Muhammad Dan Lukman Fauroni, Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002). 19-20.

mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dala, penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.

Etika Normatif yaitu Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang harus dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindari hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku dimasyarakat. Sementara itu, bisnis memiliki pengertian yang sangat luas. Aktifitas bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang atau jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan serta aktivitas lain yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi tersebut.

#### **D. Tujuan etika bisnis Islam**

Selama etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas, ada beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai tujuan umum dari studi etika bisnis, yaitu sebagai berikut:



1. Menanamkan keasadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis.
2. Memperkenalkan argumentasi-argumentasi moral di bidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya.
3. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi.<sup>31</sup>

Dengan demikian, maka ketiga tujuan tersebut dari studi etika bisnis diharapkan dapat membekali para stakeholders parameter yang berkenaan dengan hak, kewajiban, dan keadilan sehingga bekerja secara professional demi mencapai produktivitas dan efisiensi kerja yang optimal.

#### **E. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli menurut bahasa berarti al-Bai', al-Tijarah dan al-Mubadalah artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi, jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga barang tersebut. Secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminology, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 22.

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 25.

- a. Menurut Taqiyuddin, jual beli adalah saling tukar menukar harta oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'.<sup>33</sup>
- b. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.<sup>34</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki, intinya jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

## 2. Syarat dan Rukun Jual Beli

Syarat dalam jual beli yaitu:

- a. Orang berakad, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu baligh, berakal, dan melakukan akad atas kehendak sendiri.<sup>35</sup>
- b. Adanya ijab qabul, syarat yang harus terpenuhi ialah:
  - 1) Tidak ada yang memisahkan, pembeli jangan diam setelah penjual menyatakan ijab, begitupun sebaliknya.

<sup>33</sup> Qomarul Huda, Fiqh Mu'amalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazali, et. al, Fiqh Muamalat (Jakarta: Prenada Media, 2010), 67.

<sup>35</sup> Qomarul, Fiqh Mu'amalah, 58

- 2) Tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain antara ijab qabul.
  - 3) Adanya kesesuaian ijab qabul dengan harga barang yang dijualbelikan.
- c. Benda atau barang yang dijualbelikan harus memenuhi hal-hal berikut:
- 1) Suci atau mungkin disucikan.
  - 2) Memberi manfaat menurut syara'.
  - 3) Tidak dibatasi waktunya.
  - 4) Dapat diserahkan.
  - 5) Milik sendiri.
  - 6) Barang diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran yang lainnya.<sup>36</sup>

Selain Syarat, Jual beli harus memenuhi beberapa rukunnya, Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli ada empat, yakni:

- a. Ba'i (penjual).
  - b. Mustari (pembeli).
  - c. Shighat (ijab qabul).
  - d. Ma'qud 'alaih (benda atau barang).
3. Akhlak dalam Jual Beli dalam Islam

Didalam ekonomi dikenal adanya aturan main, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tujuan dari aturan main tersebut adalah agar dalam proses

<sup>36</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 68-

ekonomi seperti jual beli tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Aturan main penting karena kecenderungan naluri manusia dalam mencintai harta terkadang membuat manusia lupa cara mendapatkannya, bisa jadi didapatkan dengan cara haram dan mengesampingkan kaidah-kaidah syariah. Adapun jika diklasifikasikan lebih lanjut, petunjuk dan pedoman dalam menjalankan ekonomi yang merupakan akhlak atau etika islam dalam jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Jual beli atas dasar suka sama suka. Islam telah memberikan pedoman dalam jual beli, yaitu dengan menitikberatkan kepada kemaslahatan umum, seperti suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan didzalimi dalam transaksi tersebut. Semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela-merelakan dan adil.<sup>37</sup> Prinsip ini telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya surah an-Nisā (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
(29)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di

<sup>37</sup> Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi* (Malang: Empatdua, 2016), 47-48.

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

- b. Dalam melaksanakan jual beli harus berbaik hati kepada sesama. Pelaku bisnis Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis.
- c. Dalam melakukan jual beli setiap orang diberi hak untuk mengadakan khiyar. Dengan adanya hak khiyar itu pembeli mendapat pilihan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Dengan hak khiyar itu pembeli memperoleh kepuasan tentang harga dan kualitas barang yang dibelinya.
- d. Dalam melakukan jual beli dilarang melakukan kebohongan atau kecurangan. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapatkan perhatian khusus dalam al-Qur'an, karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Sikap kehati-hatian dalam menakar dan menimbang ini perlu dilakukan karena kecurangan merupakan tindak kezaliman yang sulit ditebus dengan taubat. Hal ini disebabkan kesulitan mengumpulkan kembali para pembeli yang pernah dirugikan dengan mengembalikan hak-hak mereka.

- e. Dalam mengadakan jual beli yang tidak tunai harus dilaksanakan secara tertulis atau dengan dua orang saksi. Tujuannya untuk memberikan kepastian kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam jual beli. Di samping itu, dapat terhindar dari adanya kemungkinan sengketa di antara pihak-pihak berkepentingan.
- f. Dalam mengadakan jual beli tidak diperkenankan jual beli gharar. Yaitu kesepakatan melakukan jual beli dalam kondisi barang yang diperjualbelikan belum pasti benar, seperti jual beli barang yang masih di batang sehingga belum jelas masaknyanya. Jual beli gharar dapat merugikan orang lain, yakni suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dilanggar. Jual beli yang termasuk gharar adalah jual beli yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak diketahui kadarnya. Kebenaran dan keakuratan informasi sangat diperhatikan oleh Islam. Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kualitas maupun kuantitas suatu barang, tetapi juga berkaitan dengan efek samping, atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap kepercayaan agama tertentu seperti halal atau haramnya suatu produk.
- g. Dalam melaksanakan jual beli, dilarang mengambil keuntungan dengan cara menimbun (ihtikar) dan spekulatif. Ihtikar adalah

menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat naik dan keuntungan besar diperoleh.<sup>38</sup>

- h. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW. Sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam hadist riwayat Bukhari, Nabi bersabda, “Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah”.
- i. Ramah tamah. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis” (HR. Bukhari dan Tirmizi)
- j. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.
- k. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

## **F. Etika Bisnis Islam dalam Penetapan Harga**

### **1. Pengertian Harga**

Harga adalah sejumlah kompensasi (uang maupun barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa.

Harga yang ditetapkan harus dapat menutup semua biaya yang telah

<sup>38</sup> Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, 50-59

<sup>39</sup> Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, Dan Ekonomi* ( Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 40-43

dikeluarkan untuk produksi ditambah besarnya presentase laba yang diinginkan. Jika harga ditetapkan terlalu tinggi, secara umum akan kurang menguntungkan, karena pembeli dan volume penjualan berkurang. Akibatnya semua biaya yang telah dikeluarkan tidak dapat tertutup, sehingga pada akhirnya perusahaan menderita rugi.<sup>40</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, yakni jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.<sup>41</sup>

## 2. Faktor-faktor Pembentukan Harga

Dalam pembentukan harga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

### a. Permintaan

Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan waktu tertentu. Hukum permintaan menyatakan : apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik/bertambah, dan sebaliknya apabila harga mengalami kenaikan,

---

<sup>40</sup> M. Fuad, Pengantar Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 129.

<sup>41</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 446.



maka jumlah permintaan akan turun/berkurang. Hukum permintaan berbanding terbalik dengan harga.<sup>42</sup>

Secara teori, hukum ini dijelaskan yaitu: mana kala pada suatu pasar terdapat permintaan suatu produk yang relatif sangat banyak, sehingga:

- 1) Barang yang tersedia pada produsen tidak dapat memenuhi semua permintaan tersebut sehingga untuk membatasi jumlah pembelian produsen akan menaikkan harga jual produk tersebut.
- 2) Penjual akan berusaha menggunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungan dengan menaikkan harga jual produknya.

Sebaliknya, jika pada suatu pasar permintaan suatu produk relatif sedikit, maka yang terjadi adalah harga turun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah :

- 1) Harga barang itu sendiri  
Naik atau turunnya harga barang/jasa akan mempengaruhi banyak/sedikitnya terhadap jumlah barang yang diminta.
- 2) Pendapatan masyarakat  
Pendapatan masyarakat mencerminkan daya beli masyarakat. Tinggi/rendahnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi kualitas maupun kuantitas permintaan

---

<sup>42</sup> Eko Suprayitno, Ekonomi Mikro Perspektif Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 55

3) Intensitas kebutuhan

Mendesak atau tidaknya atau penting tidaknya kebutuhan seseorang terhadap barang/jasa akan mempengaruhi jumlah permintaan.

4) Pertambahan penduduk

Jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah permintaan. Makin banyak penduduk, maka jumlah permintaan akan meningkat

5) Barang pengganti

Adanya barang pengganti akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Pada saat harga barang naik, jika ada barang pengganti maka jumlah permintaan akan dipengaruhinya

b. Penawaran

Penawaran diartikan sebagai jumlah barang yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Hukum penawaran: Perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat, sebaliknya apabila harga turun penawaran akan turun. Penawaran produsen suatu barang akan dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

- 1) Biaya produksi: Tinggi atau rendahnya biaya produksi akan mempengaruhi harga jual yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan.

- 2) Teknologi: Canggih tidaknya teknologi akan mempengaruhi jumlah penawaran. Produktifitas semakin besar, harga menjadi murah dan jumlah yang ditawarkan meningkat.
- 3) Harapan keuntungan. Tingkat keuntungan produsen, besar kecilnya laba akan menentukan harga jual<sup>43</sup>

c. Elastis Permintaan

Faktor lain yang mempengaruhi penetapan harga adalah sifat permintaan pasar. Sebenarnya sifat permintaan pasar ini tidak hanya mempengaruhi pembentukan harganya tetapi juga mempengaruhi volume yang dapat dijual. Untuk beberapa jenis barang, harga dan volume penjualan ini berbanding terbalik. Artinya jika terjadi kenaikan harga maka penjualan akan menurun dan sebaliknya.<sup>44</sup>

d. Persaingan

Kebebasan perusahaan dalam menentukan harga tergantung pada jenis pasar yang berbeda-beda. Berdasarkan bentuk persaingannya, ada empat jenis pasar yaitu:

- 1) Pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang terdiri dari banyak pembeli dan penjual yang memperdagangkan produk yang seragam.

<sup>43</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, 74.

<sup>44</sup> Basu Swastha, Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), 242.

- 2) Pasar persaingan monopoli, yaitu pasar yang terdiri dari banyak penjual dan pembeli yang berdagang pada kisaran harga tertentu, bukan pada satu harga pasar.
- 3) Pasar persaingan oligopoli, yaitu pasar yang terdiri dari sedikit penjual yang sangat sensitif pada pembentukan harga dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pesaing.
- 4) Pasar monopoli sempurna, yaitu pasar yang hanya ada satu penjual saja.<sup>45</sup>

e. Biaya

Biaya merupakan dasar dalam penetapan harga, sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, apabila suatu tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya produksi, biaya operasi, maupun biaya non operasi akan menghasilkan keuntungan.<sup>46</sup>

f. Harga yang Adil dalam Islam

Istilah qimah al-adl (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah Saw. Dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau qimah al-adl (sahih muslim). Penggunaan istilah ini juga

---

<sup>45</sup> Ari Sudirman, Teori Ekonomi Mikro, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta,2002), 217-222.

<sup>46</sup> Basu Swastha, Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, 245.

ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas diyah (denda/uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik.

Istilah qimah al-adl juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Secara umum, mereka berpikir, bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan Mereka juga sering menggunakan istilah thaman al\_mithl (harga yang setara/equivalen price)."

Meskipun istilah-istilah tersebut telah digunakan sejak masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, tetapi sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian secara khusus adalah ibn Taimiyah. ibn Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu 'iwad al-mithl (equivalen compensation / kompensasi yang setara) dan thaman al-mithl (equivalen price/harga yang setara). Dalam al-Hisbahnya ia mengatakan "kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (nafs al-adl).

Dalam majmu fatwanya Ibn Taimiyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku (*s'ir*) dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam *al-Hisbah*, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan.

Adanya harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 331-332.

## BAB III

### JUAL BELI TELUR AYAM DI DESA JURUG

#### A. Profil Desa Jurug

##### 1. Luas dan Batasan Wilayah

Desa Jurug merupakan sebuah desa yang terletak di daerah perbukitan, tepatnya di kaki Gunung Wilis. Secara administratif, lokasi Desa Jurug terletak di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Desa Jurug memiliki luas kurang lebih 1.205.353 Ha bisa ditempuh dari pusat Kota Ponorogo sejauh 30 km.

Letak geografis Desa Jurug berada pada  $111^{\circ} 38' BT$   $7^{\circ} 53' LS$  dengan ketinggian 450 m s/d 650 m di atas permukaan air laut, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Bedrug, Kecamatan Pulung & Desa Bareng,  
kecamatan Pudak

Sebelah Selatan : Desa Bedoho, Kecamatan Sooko

Sebelah Barat : Desa Sooko, Kecamatan Sooko

Sebelah Timur : Desa Banjarejo, Kecamatan Pudak & Desa  
Dompnyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten  
Trenggalek

**icain**  
**PONOROGO**

Desa Jurug merupakan salah satu dari enam desa yang berada di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan terdiri dari enam dusun, yaitu dusun Jurug, Dusun Srayu, Dusun Nglegok, Dusun Kranggan, Dusun Plongko, dan Dusun Setumbal. Desa Jurug memiliki Kepala Keluarga sejumlah 2.258 dengan jumlah penduduk 6.640 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.290 jiwa dan perempuan sebanyak 3.350 jiwa. Desa Jurug memiliki luas wilayah sekitar 1.205.354 Ha yang terbagi menjadi:

a. Luas tanah desa menurut kepemilikan

- 1) Luas tanah desa : 38,096 Ha
- 2) Luas tanah perorangan : 657,257 Ha
- 3) Luas tanah perhutani : 5100,000 Ha

b. Luas desa menurut penggunaannya

- 1) Sawah teknis : -
- 2) Sawah semi teknis : 220,215 Ha
- 3) Sawah non teknis : 20,290 Ha
- 4) Ladang : 153,700 Ha
- 5) Perkebunan rakyat : 83,054 Ha
- 6) Pekarangan / pemukiman : 202,290 Ha
- 7) Hutan : 510,000 Ha
- 8) Lain-lain : 15,804 Ha



## 2. Kondisi Masyarakat Desa Jurug

Masyarakat desa jurug merupakan masyarakat yang guyup rukun suka tolong-menolong dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti saat pembangunan salah satu rumah warga dan ketika panen padi, juga apabila ada warga yang tertimpa musibah banyak warga yang datang untuk membantu agar cepat terselesaikan. Selain itu, masyarakat selalu mengadakan gotong-royong kerja bakti untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersih.

## 3. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Jurug

Masyarakat Desa Jurug mayoritas berprofesi sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan maupun tidak. Bagi petani yang tidak memiliki lahan, digunakan bagi hasil perbandingan 1 : 3 sesuai perjanjian. Selain sebagai petani, perekonomian masyarakat ditopang dengan usaha perdagangan, peternakan, *home industry*, dan toko untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pokok. Selain bidang tersebut warga jurug ada yang bekerja sebagai tukang kayu, TNI/POLRI, dan PNS.<sup>48</sup>

Tingkat sosial ekonomi masyarakat jurug bisa dikatakan tergolong masih rendah, sebab setiap bulan pemerintah Desa Jurug memberi bantuan bahan pokok kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini terbukti karena masih banyak masyarakat yang menerima bantuan tersebut.

---

<sup>48</sup><http://Desajurug.blogspot.com>

#### 4. Sarana dan Prasarana Desa Kadipaten

No	Nama	Jumlah
1	TK	4 unit
2	SD	5 unit
3	SMP	1 unit
4	SMA	-
5	TPA	11 unit
6	MI	-

Berdasarkan data di atas, prasarana pendidikan di Desa Jurug terdapat empat lembaga yang terdiri atas TK sebanyak 4 unit, SD sebanyak 5 unit, SMP sebanyak 1 unit, dan TPA sebanyak 11 unit. Di Desa Jurug terdapat enam dusun yang memiliki lembaga pendidikan berupa TK dan SD yang tersebar di setiap dusunnya. Selain lembaga tersebut terdapat lembaga lain yaitu SMP dan TPA. Desa Jurug hanya memiliki 1 unit SMP yang terletak di perbatasan Desa Jurug dengan Desa Sooko. Adapun untuk lembaga TPA terdapat 11 unit karena masing-masing dusun memiliki lebih dari satu mushola maupun masjid yang dijadikan lokasi ibadah dan untuk pendidikan agama bagi masyarakat.

## B. Mekanisme Penimbangan Pada Jual Beli Ayam Petelur di Desa Jurug

### Sooko

#### 1. kegiatan usaha ayam petelur

Peternakan ayam ras petelur berada di Desa Jurug Kecamatan sooko Kabupaten Ponorogo. Salah satu peternak ayam petelur yang ada di Desa Jurug yaitu bapak Yateno. Bapak yateno mendirikan usaha ayam petelur pada tahun 2005. Pertama kali berdiri peternakan dibangun dengan modal sendiri, dengan keadaan yang sangat sederhana. Selama kurang lebih 17 tahun peternak tersebut mendirikan peternakan ayam mulai dari jumlah yang tidak terlalu banyak. Sebelum mulai usaha ayam ras petelur, pemilik usaha menyiapkan modal awal sekitar Rp. 20.000.000,00. Jumlah ayam saat memulai usaha ini 100 ekor. Beliau juga menyiapkan semua perlengkapan ayam ras petelur seperti pakan, vaksin, alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan. Usaha telur ayam ras ini semakin berkembang karena semakin banyak pelanggan yang mengetahui usaha telur ayam ras ini . namun terkadang ada saja kendala yang dihadapi dalam usaha telur ayam ras, seperti rentan stress, pencemaran udara, seringkali mati dan harga telur tidak stabil.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Yateno, Wawancara *Pemilik ayam Ras Petelur*, (Dukuh Srayu Desa Jurug), tanggal 28 Februari 2021

## 2. Struktur Organisasi Kepengurusan Usaha Ayam Petelur



### C mekanisme Penetapan harga Pada Jual Beli Ayam Petelur di Desa Jurug

#### Sooko

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jarwo selaku salah satu pegawai peternakan ayam ras milik bapak Yateno, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam penjualan telur ayam ras di peternakan ini apabila ada pelanggan membeli telur terkadang ditimbang

dengan timbangan terkadang kalau terburu-buru dengan system kira kira kalau kecil 17 butir/kg kalau besar 16 butir/kg”.<sup>50</sup>

Selain itu, peneliti juga mewancarai Jarwo selaku karyawan peternakan ayam ras milik bapak yateno mengatakan bahwa:

“penjualan telur ayam ras kadang melonjak naik jika mendekati hari raya idul fitri, hari raya idul adha, tahun baru dan hari raya natal. Penjualan telur ayam ras disini terkadang menurun drastic pada bulan suro untuk kalangan orang jawa. Karena untuk masyarakat jawa bulan suro tidak ada orang hajatan menikah sehingga permintaan penjual telur ayam ras sedikit menurun, Sehingga telur ayam ras disini banyak yang tidak bisa keluar, apalagi untuk telur ayam putih dan retak”.<sup>51</sup>

Bapak Yateno mengatakan bahwa:

“Penjualan telur ayam ras dari peternakan ini hanya dibawa ke toko sekitaran kecamatan sooko dan terkadang dibawa kekota didekat pasar legi Ponorogo. pembeli terkadang datang langsung dipeternakan ini”.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Jarwo, Wawancara, 05 januari 2022

Peneliti juga mewancarai Yateno selaku pemilik dari peternakan ini, beliau mengatakan bahwa:

“Disini selain jual telur kami juga sering membeli telur dari peternak kecil dengan harga yang kita berikan setelah telur tersebut terjual. Jadi kami tidak langsung memberikan harga pada waktu penjual mengantar telur akan tetapi harga yang kita berikan setelah telur tersebut sudah terjual ”.<sup>53</sup>

Peneliti juga mewancarai sarikem pembeli telur di peternakan milik bapak Yateno beliau mengatakan bahwa:

“Saya sering membeli telur putih ditempat ini dikarenakan harganya yang lebih murah dari pada telur yang normal. Pada waktu saya masak saya menemui ada telur yang sudah mendekati busuk dan terkadang ada yang busuk sehingga terkadang saya agak kecewa”.<sup>54</sup>

Peneliti juga mewancarai parnun peternak yang sering menjual telurnya ke pada bapak beliau mengatakan bahwa:

“saya terkadang kecewa dengan system jual beli disini. Yang namanya pengepul itu kalau ada yang jual barang pasti nominal harga sudah ada dan tidak perlu menunggu

---

<sup>53</sup>Yateno, Wawancara, 05 januari 2022

<sup>54</sup>Sarikem , Wawancara, 06 januari 2022

barangnya laku terjual. Kalau disini telur terjual baru harganya muncul ”.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup>Parnun, Wawancara, 05 januari 2022

## BAB IV

### ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR AYAM

#### RAS

##### A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Ras

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.<sup>56</sup> Di dalam kegiatan atau praktik jual beli terdapat syarat dan rukun agar praktik tersebut dikatakan sah:

1. Para pihak yang bertransaksi (orang berakad), yaitu pedagang dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu baligh, berakal, dan melakukan akad atas kehendak sendiri
2. Adanya ijab qabul, syarat yang harus terpenuhi ialah:
  - a. Tidak ada yang memisahkan, pembeli jangan diam setelah pedagang menyatakan ijab, begitupun sebaliknya.
  - b. Tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain antara ijab qabul.
  - c. Adanya kesesuaian ijab qabul dengan harga barang yang dijualbelikan.
3. Benda atau barang yang dijualbelikan harus memenuhi hal-hal berikut:<sup>57</sup>
  - a. Suci atau mungkin disucikan.
  - b. Memberi manfaat menurut syara'.

---

<sup>56</sup> Qomarul, Fiqh Mu'amalah, 52.

<sup>57</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),



- c. Tidak dibatasi waktunya.
- d. Dapat diserahkan.
- e. Milik sendiri.
- f. Barang diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran yang lainnya.

Dapat diketahui dari data yang diperoleh penulis bahwasannya praktik jual beli telur ayam ras di Desa Jurug sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa syarat jual beli yang sudah terpenuhi secara syara'. *Pertama* akad yang dilakukan penjual telur ayam sudah sesuai dengan syariat Islam. Seperti halnya saat melaksanakan ijab qabul, antara penjual dan pembeli sudah sama-sama menyetujui untuk melakukan transaksi dengan harga barang yang sudah ditentukan pihak penjual. Dengan adanya ijab qabul tersebut maka sudah dapat dikatakan sah. Selain itu, barang yang diperjual belikan juga jelas dapat memberikan manfaat, dapat diserahkan, milik sendiri yang diperoleh dari jenis barang yang halal, dan barang diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran yang lainnya. Sedangkan rukun beli telur ayam ras di Desa Jurug sudah memenuhi empat indikator yang telah ditetapkan oleh jumbuh ulama yaitu, adanya pedagang, pembeli, ijab qabul dan barang atau benda.

Terlepas dari syarat dan rukun jual beli, etika adalah suatu hal yang tidak kalah penting untuk dijadikan patokan dalam seluruh kegiatan sehari-hari, termasuk dalam proses transaksi jual beli. Di dalam kegiatan atau praktik

jual beli terdapat suatu etika tersendiri yang mengatur bagaimana seharusnya kegiatan jual beli itu dilaksanakan. Dalam syariat Islam, etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>58</sup>

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari lapangan yakni mengenai praktik jual beli telur ayam ras, dalam pelaksanaannya sama dengan yang terjadi di tempat-tempat lainnya, yakni pedagang menyediakan barang dagangannya dan pembeli membelinya dengan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati. Namun yang dipermasalahkan dalam penelitian ini yakni ada beberapa pembeli yang mengungkapkan bahwasannya pernah mendapatkan kecurangan dari pihak pedagang, seperti pembeli pernah menerima telur yang hampir membusuk dan terkadang tidak menggunakan timbangan hanya dengan system kira-kira. Dari permasalahan tersebut, penulis akan menganalisis praktik jual beli telur ayam ras yang terjadi di Desa Jurugu Kecamatan Sooko dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

#### 1. Ditinjau dari prinsip kesatuan (*Unity*)

Kesatuan ini merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal islam, konsep ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim. Dengan adanya konsep ini, seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada etika Islam

---

<sup>58</sup> Idri, Hadis Ekonomi, 326

karena jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai etika, ia akan takut pada Allah. Setiap individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Diskriminasi tidak bisa di terapkan atau dituntut hanya berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomik setiap individu disesuaikan dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki dan sinkronisasi pada setiap peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial.<sup>59</sup>

Dalam praktik jual beli telur ayam ras ditinjau dengan prinsip kesatuan ini kebanyakan pedagang telah menerapkan prinsip kesatuan, karena dalam melayani pembeli tidak ada yang membeda-bedakan, semua pembeli yang membeli telur dilayani dengan sepenuh hati. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya penjual telur ayam ras telah menerapkan prinsip kesatuan dalam praktik jual beli dengan tidak mendeskriminasikan pembeli mereka berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin ataupun umur.

## 2. Ditinjau dari prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan bermakna terciptanya situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridho. Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan

---

<sup>59</sup> Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, 101

takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.<sup>60</sup>

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan RasulNya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil

---

<sup>60</sup> Ya'ti Ikhwan Nasution, Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pedagang Pusat Pasar Medan, At-Tawasusuth, Volume IV, No. 1, 2019, 189.

yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.

Dalam pelaksanaan jual beli telur ayam ras di Desa Jurug, masih terdapat pembeli yang merasa dicurangi dengan takaran yang tidak pas dan mendapati telur yang hampir membusuk. Hal tersebut terbukti dari kesaksian pembeli yakni ibu Sarikem dan karyawan bapak Jarwo yang menyatakan bahwa pernah melayani pembeli dengan system kira-kira, serta mendapati telur hampir membusuk setelah dibawa ke rumah.<sup>61</sup> Hal tersebut menunjukkan masih ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak pedagang dalam kualitas pelayanan dan kualitas produknya. Dalam berbisnis, Islam telah mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk berlaku secara adil dan menyempurnakan takaran dan timbangan. Allah SWT. Berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 9 :

وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9)

Artinya : “Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”.

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwasanya dalam kegiatan berbisnis, ketika menakar hendaknya dengan takaran yang sempurna . dari hasil wawancara pembeli tersebut menunjukkan ada beberapa pedagang yang belum menerapkan prinsip keseimbangan dalam hal berbisnis,

---

<sup>61</sup> Sarikem,Wawancara.28 Februari 2021

karena hanya berorientasi pada keuntungan pribadi semata, tanpa mempertimbangkan lebih jauh kerugian dari pihak lain dari praktik jual belinya.

### 3. Di tinjau dari kehendak bebas

Manusia dianugerahi kehendak bebas untuk mengarah dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai kholifah di bumi. Berdasarkan kehendak bebas ini, didalam menjalankan suatu perdagangan manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati atau mengingkari. Tentu saja, seorang muslim yang percaya kepada Allah SWT. akan memuliakan semua janji yang dibuatnya.<sup>62</sup> Perlu disadari oleh setiap muslim, bahwa dalam situasi apapun ia dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya. Oleh karena itu kebebasan memilih dalam hal apapun termasuk dalam bisnis misalnya, harus dimaknai kebebasan yang tidak kontra produksi dengan ketentuan syariat yang sangat mengedepankan ajaran etika.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, yaitu firman Allah pada surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>62</sup> Muhammad, Visi Al -Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002),

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Perkataan suka sama suka dalam ayat diatas menjadi dasar bahwa jual beli haruslah dilakukan dengan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur paksaan.<sup>63</sup> Dalam praktik jual beli telur ayam ras di Desa Jurug antara penjual dan pembeli melakukan transaksi atas dasar suka sama suka. Dalam setiap transaksi jual beli yang dilakukan, penjual selalu membebaskan pembelinya dalam melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Dalam hal tersebut penjual telur ayam ras telah menerapkan kehendak bebas terhadap pembeli untuk melanjutkan pembelian atau membatalkan pembelian.

#### 4. Di tinjau dari prinsip tanggung jawab

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Ampunan harus diminta secara langsung dari Allah. Tidak ada seorangpun memiliki otoritas untuk memberikan

---

<sup>63</sup> Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130

keputusan atas nama-Nya. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) untuk kepentingannya sendiri. Setiap orang dapat menggunakan hak ini, karena hal ini merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah.<sup>64</sup>

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.

Penerapan prinsip tanggung jawab dalam konteks ini dapat dipahami dalam hal sikap pedagang dalam hal menanggapi komplain dari pembeli. Hal tersebut berarti penjual berani untuk bertanggung jawab atas kekecewaan ibu sarikem yang mendapati telur ayam ras yang sudah hampir membusuk. Penjual telur berani untuk mengganti akan tetapi ibu sarikem tidak mau dikarenakan telur bents itu masa aktifnya lebih cepat dari pada telur normal beliau sudah mamahami akan hal tersebut.<sup>65</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa penjual telur ayam ras di Desa Jurug telah menerapkan prinsip tanggung jawab dengan cukup baik, dapat dilihat dari cara pedagang menanggapi komplain dari pembeli serta meminta maaf

---

<sup>64</sup> Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, 101

<sup>65</sup> Sarikem, wawancara, 28 Februari 2021



kepada pembeli dan memberikan opsi untuk menyelesaikan permasalahan komplain atau keluhan dari pembeli. Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan pada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya (kepada masyarakat). Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamatinya. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.<sup>66</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Mudassir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Setiap orang berhak bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”.

##### 5. Di tinjau dari prinsip *Ihsan*

*Ihsan*, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah.<sup>67</sup> Penerapan *ihsan* dalam konteks jual beli ini dalam hal motif pelayanan yang diberikan kepada pembeli.

<sup>66</sup> Ahmad Nurzaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)*, Mazahib, Vol. IV, No. 2, Desember 2007, 181.

<sup>67</sup> Ahmad Nurzaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)*, Mazahib, Vol. IV, No. 2, Desember 2007, hal 103.

Pedagang melayani pembelinya dengan sikap ramah tamah, mempersilakan pembeli yang mampir untuk duduk dan beristirahat sebentar, memberikan senyuman, terkadang juga membukakan tutup tangki milik pembeli, dan mengucapkan terimakasih setelah selesai membeli bensin. Beberapa pembeli yang telah diwawancarai oleh penulis juga mengungkapkan bahwa melayani pembeli dengan baik dengan sikap yang ramah. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya pedagang telah menerapkan prinsip Ihsan dalam praktik jual beli.

6. Di tinjau dari prinsip kebenaran

Dalam Al-Qur'an memuat prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran maka suatu bisnis itu secara otomatis akan melahirkan suatu persaudaraan. Persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun. Dengan demikian, dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa. Pengejawantahan prinsip kebenaran dengan dua makna kebajikan dan kejujuran secara jelas telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses pada masanya. Dalam menjalankan bisnisnya, nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan, atau

menyembunyikan kecacatan barang. Sebaliknya Nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran.<sup>68</sup>

Penjual telur yang telah penulis wawancarai mengungkapkan bahwasannya barang dagangannya yang dijual berkualitas baik dan tidak ada kecurangan. Namun, dari salah satu pembeli mengungkapkan bahwasannya pernah mendapatkan kualitas yang kurang sempurna.<sup>69</sup> Sempurna disini bermakna bahwa telur ayam ras yang diperjualbelikan mendapati telur yang sudah tidak layak dimakan sehingga dalam satu ukuran kg ada beberapa telur yang tidak layak dan terjual. Dari penjelasan pembeli tersebut berarti masih kurang teliti penjual dalam memilih mana telur yang layak dan tidak layak dijual. Secara tidak langsung hal tersebut dapat merugikan konsumen serta tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kepuasan pembeli.

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggungjawab yang diharapkan adalah tanggungjawab yang berkeseimbangan (balance) antara memperoleh keuntungan atau profit dalam memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong. Kebohongan itu akan menyebabkan

---

<sup>68</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002). 19-20.

<sup>69</sup> Sarikem Wawancara, 28 Februari 2021

ketidaktentraman, sebaliknya kejujuran akan melahirkan ketenangan.<sup>70</sup>

Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penerapan prinsip kebenaran sudah diterapkan cukup baik, namun masih saja ada pedagang yang mencampurkan kualitas barang agar pedagang tersebut tidak mengalami kerugian. Sebagai pedagang seharusnya memberikan informasi mengenai barang yang dijualnya secara jelas kepada pembelinya sebagai bentuk penerapan prinsip tanggung jawab dan kebenaran.

## **B. Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Penetapan Harga Jual Beli Telur**

### **Ayam Ras**

Harga merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam praktik jual beli. Sebuah ketepatan dalam pembentukan harga untuk suatu barang atau jasa yang akan menghasilkan sebuah keuntungan. Pembentukan harga yang baik tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi penjual akan tetapi juga memberikan keuntungan bagi pembeli. Sebaliknya, jika pembentukan harga kurang tepat dapat berakibat buruk bagi penjual. Misalnya, pembentukan harga yang terlalu tinggi bisa berpengaruh terhadap naik turunnya penjualan dan sebaliknya pembentukan harga yang terlalu rendah berdampak terhadap pandangan konsumen mengenai kualitas produk yang dijual. Maka dari itu, pembentukan harga harus dilakukan dengan setepat mungkin agar dari kedua

---

<sup>70</sup>Muhammad Djakfar, Etika Bisnis (Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi), (Jakarta: Penerbar Plus, 2012), 36.

belah pihak mencapai kepuasan yang sama dalam melaksanakan transaksi jual beli. Dalam penetapan harga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

#### 1. Permintaan

Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan waktu tertentu. Hukum permintaan menyatakan: “Apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik/bertambah, dan sebaliknya apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan turun/berkurang”. Hukum permintaan berbanding terbalik dengan harga.<sup>71</sup>

#### 2. Penawaran

Penawaran diartikan sebagai jumlah barang yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Penawaran produsen suatu barang akan dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

- a. Biaya produksi. Tinggi/rendahnya biaya produksi akan mempengaruhi harga jual yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan.
- b. Teknologi. Canggih tidaknya teknologi akan mempengaruhi jumlah penawaran. Produktifitas semakin besar, harga menjadi murah dan jumlah yang ditawarkan meningkat.

---

<sup>71</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 55.

c. Harapan keuntungan. Tingkat keuntungan produsen, besar kecilnya laba akan menentukan harga jual.<sup>72</sup>

### 3. Elastis Permintaan

Faktor lain yang mempengaruhi penetapan harga adalah sifat permintaan pasar. Sebenarnya sifat permintaan pasar ini tidak hanya mempengaruhi penetapan harganya tetapi juga mempengaruhi volume yang dapat dijual. Untuk beberapa jenis barang, harga dan volume penjualan ini berbanding terbalik. Artinya jika terjadi kenaikan harga maka penjualan akan menurun dan sebaliknya.<sup>73</sup>

### 4. Persaingan

Kebebasan perusahaan dalam menentukan harga tergantung pada jenis pasar yang berbeda-beda. Berdasarkan bentuk persaingannya, ada empat jenis pasar yaitu:

- a. Pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang terdiri dari banyak pembeli dan penjual yang memperdagangkan produk yang seragam.
- b. Pasar persaingan monopoli, yaitu pasar yang terdiri dari banyak penjual dan pembeli yang berdagang pada kisaran harga tertentu, bukan pada satu harga pasar.

---

<sup>72</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, 74.

<sup>73</sup> Basu Swastha, Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), 242.

- c. Pasar persaingan oligopoli, yaitu pasar yang terdiri dari sedikit penjual yang sangat sensitif pada penetapan harga dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pesaing.
  - d. Pasar monopoli sempurna, yaitu pasar yang hanya ada satu penjual saja.<sup>74</sup>
5. Biaya

Biaya merupakan dasar dalam penetapan harga, sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, apabila suatu tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya produksi, biaya operasi, maupun biaya non operasi akan menghasilkan keuntungan.<sup>75</sup>

Dari hasil wawancara dalam hal cara menetapkan harga jual bapak Yateno menetapkan harga jual dan beli telur ayam dengan mengikuti harga pasar sehingga harga telur ayam ras ditetapkan berdasarkan kota dimana pemilik berasal. Seperti halnya bapak yateno berasal dari kabupaten Ponorogo patokan harga mengikuti pasar di ponorogo, akan tetapi biasanya karisidenan madiun harga telur ayam mengikuti daerah Blitar dimana adalah harga terendah dari kota-kota yang lain dalam penetapan harga telur ayam ras.<sup>76</sup> Etika bisnis memegang peranan penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi

---

<sup>74</sup> Ari Sudirman, Teori Ekonomi Mikro, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta,2002), 217-222.

<sup>75</sup> Basu Swastha, Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), 245.

<sup>76</sup> Yateno, Wawancara, 28 Februari 2021

bisnis yang pada akhirnya menentukan nasib bisnis yang dijalankan seseorang. Sisi yang cukup menonjol dalam meletakkan etika bisnis nabi Muhammad SAW adalah nilai sprituals, humanism, kejujuran, keseimbangan, dan semangatnya. Nilai-nilai tersebut telah melandasi tingkah laku dan sangat melekat serta menjadi ciri kepribadian sebagai manajer profesional. Implementasi bisnis yang nabi Muhammad SAW lakukan berporos pada nilai-nilai tauhid yang diyakininya. Menurut Haidar naqvi yang dikutip dalam buku etika bisnis Islam secara filosofis aksioma dsar yang membentuk etika bisnis Islam yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebaikan

#### 1. Ditinjau dari prinsip kesatuan

Kesatuan ini merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal islam, konsep ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim. Dengan adanya konsep ini, seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada etika Islam karena jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai etika, ia akan takut pada Allah.<sup>77</sup>

Dalam praktiknya pembentukan harga dalam jual beli telur ayam ras dilakukan dengan mengikuti trend pasar sehingga harga jual dan belinya sama. Jadi tidak ada yang membedakan harga dalam setiap kota.

---

<sup>77</sup> Abdul Aziz, Etika Bisnis Prespektif Islam, 28.



## 2. Ditinjau dari keseimbangan

Prinsip keseimbangan bermakna terciptanya situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridho. Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.<sup>78</sup>

Dalam praktiknya ditinjau dari segi keseimbangan antara penjual dan pembeli harga sudah ditetapkan dan pembeli merasa puas dengan dan penjual sudah mendapatkan keuntungan serta barang dagangannya laku. Akan tetapi disini yang merasa dirugikan yaitu peternak ayam petelur kecil seperti milik bapak parnun yang menyetorkan telurnya ke pengepul yaitu bapak Yateno, dikarenakan harga yang tidak langsung muncul akan tetapi menunggu barangnya terjual baru harga mengikuti. Sehingga tidak ada transparansi harga untuk penjual telur ke pengepul. Sedangkan harga setiap saat berubah. Disini peternak kecil merasa dirugikan karena telur yang sudah disetorkan harga naik turunnya ditanggung oleh peternak kecil tersebut.

---

<sup>78</sup> Ya'ti ikhwani nasution, pengaruh etika bisnis islam terhadap kesejahteraan pedagang (studi kasus pedagang pusat pasar medan, At-Tawususuth, volume IV, No. 1, 2019, 189.

### 3. Ditinjau dari kehendak bebas

Manusia dianugerahi kehendak bebas untuk mengarah dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai kholifah di bumi. Berdasarkan kehendak bebas ini, didalam menjalankan suatu perdagangan manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati atau mengingkari. Tentu saja, seorang muslim yang percaya kepada Allah SWT. akan memuliakan semua janji yang dibuatnya.<sup>79</sup>

Dalam praktinya penetapan harga ditinjau dari kehendak bebas penjual seakan-akan merasa dirugikan karena naik turunnya harga ditanggung peternak kecil. Pengepul selalu mendapatkan keuntungan beberapa persen dari penjualan telur milik peternak kecil tersebut, dengan kata lain pengepul belum menerapkan prinsip etika sesuai dengan kehendak bebas.

### 4. Ditinjau dari prinsip tanggung jawab

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Ampunan harus diminta secara langsung dari Allah. Tidak ada seorangpun memiliki otoritas untuk memberikan keputusan atas nama-Nya. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam (Al-Qur'an dan

---

<sup>79</sup> Muhammad, Visi Al -Qur'an, 15.

Sunnah) untuk kepentingannya sendiri. Setiap orang dapat menggunakan hak ini, karena hal ini merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah.<sup>80</sup>

Dalam praktiknya penerapan harga jual beli telur ayam bapak Yateno selaku pengepul telur tidak bertanggung jawab atas naik turunnya harga telur dipasaran setiap saat, dengan kata lain pengepul telur ayam ras belum menerapkan prinsip tanggung jawab.

#### 5. Ditinjau dari prinsip ihsan

Ihsan, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah.<sup>81</sup> Dalam praktik penertapan harga jual beli telur ayam ras pengepul menetapkan keuntungan setiap penjualan telur ayam ras. dengan kata lain penjual belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam.

#### 6. Ditinjau dari kebenaran

Dalam Al-Qur'an memuat prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran maka suatu bisnis itu secara otomatis akan melahirkan suatu persaudaraan. Persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan


---

<sup>80</sup> Sri Nawatmi, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, Vol.9 No. 1, 2010, 101.

<sup>81</sup> Ahmad Nurzaroni, Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi), Mazahib, Vol. IV, No. 2, Desember 2007, hal 103.

sedikitpun. Dengan demikian, dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa. Pengejawantahan prinsip kebenaran dengan dua makna kebajikan dan kejujuran secara jelas telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses pada masanya. Dalam menjalankan bisnisnya, nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan, atau menyembunyikan kecacatan barang. Sebaliknya Nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran.<sup>82</sup>

Dalam praktik penetapan harga telur ayam untuk pembeli sudah ada harga yang tertera, akan tetapi apabila membeli telur dari seseorang harga belum bisa dipastikan karena menunggu barang tersebut dijual.



---

<sup>82</sup> Muhammad, Visi Al-Qur'an Tentang, 19-20.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Telur Ayam Ras di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan:

1. Dalam praktik jual beli telur ayam ras di desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam yaitu kesatuan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan ihsan, namun dalam prinsip keseimbangan, dan kebenaran penjual telur ayam ras belum menerapkan etika bisnis islam karena masih melakukan kecurangan.
2. Dalam praktik jual beli telur ayam ras di Desa Jurug Kecamatan Sooko telah menerapkan etika bisnis Islam yaitu kesatuan, namun dalam hal kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran, belum menerapkan etika bisnis Islam karena pengepul telur ayam ras masih melakukan penipuan dalam hal penetapan harga.


#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik ayam petelur ras dapat memperbaiki kekurangan dalam proses jual beli agar dalam perniagaan dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Pedagang diharap menjalankan etika bisnis Islam sesuai dengan syariat dan meninggalkan laranganNya.

2. Diharap adanya kualitas dalam melayani pembeli dengan memperhatikan jumlah timbangan agar pembeli merasakan apa yang seharusnya didapat.
3. Diharapkan agar pengepul dapat memperbaiki harga dalam pengepulan telur ayam ras agar menguntungkan penjual telur dan pengepul.
4. Bagi penulis kedepannya, diharapkan dapat menambah informasi untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal, dan juga mengkaji lebih dalam terkait etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli telur ayam ras.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, Ayu Fitria. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jilbab Rabbani Imitasi Di Pasar Songgolangit Ponorogo*. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Aravik, Havis. *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*. Malang: Empatdua, 2016.
- Az-Zuahaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada media, 2006.
- Badroen, Faisal, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. *Etika Islam dalam Berbisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Basu Swastha, Irawan. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Beekun, Rafik Isa. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Djakfar, Muhammad. *Agama, Etika, dan Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis (Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi)*. Jakarta: Penerbar Plus, 2012.
- Erni R. Ernawan. *Etika Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2011.



- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Fuad, M. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Ghazali, Abdul Rahman. *al, Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Ghong, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasibuan, Ayu Khairani Fitri. *Etika Bisnis dalam Penetapan Harga Jual Bensin eceran pada Pertamina Digital*. Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2018.
- Hapsari, Kartika. *Analisis Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Di Alfamart Pacitan*. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.  
<http://Desajurug.blogspot.com>
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Lexy J, Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad. *Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Muhammad. *Visi Al -Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

- Muhammad dan Alimin. *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Muhammad Dan Lukman Fauroni. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nasution, Ya'ti Ikhwani. *Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pedagang Pusat Pasar Medan, At-Tawasusuth*. Volume IV, No. 1, 2019.
- Nurzaroni, Ahmad. *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)*, *Mazahib*. Vol. IV, No. 2, Desember 2007.
- Nawatmi, Sri. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Vol.9 No. 1, 2010.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2004
- Rivai, Veithzal dan Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa. *Islamic Business And Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, Dan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Rivai, Veithal Dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economic And Finance Ekonomi Dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sudirman, Ari. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015

Suprayitno, Eko. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

